

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bunga Pinjaman dan Riba

##### 1. Pengertian Bunga Pinjaman dan Riba

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bunga dalam pinjaman dapat diartikan sebagai imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.<sup>7</sup>

Dalam praktik ekonomi, biaya ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok pinjaman (principal) yang telah disepakati di awal transaksi.<sup>8</sup> Dalam regulasi perbankan atau lembaga keuangan formal besaran bunga biasanya mengacu pada standar suku bunga dari bank Indonesia dan diatur oleh otoritas jasa keuangan. umumnya bunga tersebut dihitung pertahun dengan kisaran sekitar 7%-12%.<sup>9</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia riba memiliki arti bunga uang, lintah darat dan pelepas uang.<sup>10</sup> Riba berasal dari bahasa Arab, yaitu *Az-Ziyadah* yang berarti tambahan, *An-nuwuw* yang berarti

---

<sup>7</sup>KBBI Daring, diakses pada 1 April 2026, <https://kbbi.web.id/bunga-2>

<sup>8</sup>Abdul Rahim et al., "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 2 (2021): 5.

<sup>9</sup>Buku 2 - Perbankan Seri Literasi Keuangan, n.d., 38.

<sup>10</sup>KBBI Daring, diakses pada 23 Maret 2026 <https://kbbi.web.id/riba-2>

berkembang.<sup>11</sup> Mohhammad Hatta seperti yang dikutip Muhammad Saufi berpendapat bahwa riba adalah suatu tambahan yang tidak wajar atas utang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.<sup>12</sup>

Meiliana dan Maulida dalam tulisannya menyatakan bahwa riba adalah praktik yang merujuk pada penambahan yang tidak adil dalam suatu transaksi atau pinjaman, di mana keuntungan lebih banyak diperoleh oleh pihak pemberi pinjaman secara sepihak.<sup>13</sup> Menurut Budi Utomo dalam tulisannya, riba merupakan suatu praktik yang mengandung unsur eksploitasi, di mana pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah dipaksa untuk membayar jumlah yang lebih besar tanpa adanya penambahan nilai yang nyata dan seimbang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa bunga dan riba dalam sistem ekonomi sering dibedakan dimana bunga sering dianggap sebagai imbalan yang wajar dan diatur secara resmi, sedangkan istilah riba lebih sering dikaitkan dengan tambahan yang berlebihan, tidak adil dan merugikan pihak yang membutuhkan. Namun dalam kacamata etika memiliki kaitan yang erat karena

---

<sup>11</sup>Muhammad Saufi Muhammad Jafar Sodiq, Muhammad Najwan Ramadhan, "Pengertian Dan Dampak Hukum Riba dalam Ekonomi Islam," *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 507.

<sup>12</sup>Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2024), 48.

<sup>13</sup>Gt. Meiliana dan Maulida, "Riba Dalam Pandangan Islam Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): 5.

keduanya merupakan tambahan nilai yang diperoleh dari sebuah pinjaman uang.

## 2. Dampak Riba

Praktik riba yang mengandung ketidakadilan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, riba dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi karena pihak yang memberi pinjaman sering berada pada posisi yang lebih kuat dalam menentukan keuntungan dari pinjaman tersebut, sehingga memiliki kendali lebih besar dalam menetapkan syarat dan beban pembayaran. Sementara itu, pihak yang meminjam harus menanggung beban tambahan berupa bunga yang dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka, terutama ketika penghasilan yang dimiliki tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Keadaan ini sering kali membuat peminjam mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan terpaksa mencari pinjaman baru untuk menutup utang lama. Akibatnya, praktik riba dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi serta ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam banyak kasus, individu atau keluarga yang terjatuh utang berbunga mengalami kesulitan ekonomi yang berkepanjangan karena

---

<sup>14</sup>Aida Efendi, "Dampak Riba Dalam Kehidupan Ekonomi: Perspektif Syariah Dan Ekonomi Kontemporer," *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no.4 (2024):5

beban pembayaran yang terus bertambah. Kondisi ini dapat memperburuk keadaan keuangan mereka dan membuat mereka semakin sulit untuk keluar dari masalah utang. Selain itu, tekanan akibat masalah keuangan tersebut dapat menimbulkan stres yang berdampak pada kesehatan mental. Tekanan ekonomi yang terus-menerus dapat mendorong sebagian orang untuk mengambil jalan yang tidak benar demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam beberapa kasus, keadaan ini dapat memicu munculnya tindakan kriminalitas dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi.<sup>15</sup>

Masyarakat yang hidup dalam lingkaran utang juga cenderung lebih rentan terhadap berbagai masalah sosial. Beban akibat utang berbunga sering kali memicu terjadinya konflik, terutama dalam rumah tangga.<sup>16</sup> Ketegangan biasanya bermula dari tekanan ekonomi yang terus-menerus, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketidakmampuan membayar cicilan, hingga munculnya sikap saling menyalahkan antara pasangan. Kondisi ini dapat menimbulkan pertengkaran yang berulang, hilangnya kepercayaan, serta komunikasi yang semakin memburuk. Konflik yang terjadi dapat berkembang menjadi krisis dalam hubungan, bahkan berujung pada perceraian karena pasangan merasa tidak lagi mampu mempertahankan

---

<sup>15</sup>Ibid, 6.

<sup>16</sup>Ibid, 7.

keharmonisan rumah tangga di tengah tekanan utang.

Selain itu, utang berbunga juga dapat melemahkan rasa kebersamaan dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika hubungan ekonomi lebih mengutamakan keuntungan dari pembayaran bunga. Nilai-nilai sosial seperti tolong-menolong dan solidaritas cenderung terabaikan. Orang-orang yang terjebak dalam utang berbunga sering kali menarik diri dari berbagai kegiatan sosial karena rasa malu, tekanan psikologis, dan kekhawatiran terhadap penilaian orang lain. Akibatnya, relasi sosial menjadi renggang dan kehidupan bermasyarakat kehilangan semangat kebersamaan yang seharusnya dijaga.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik riba tidak hanya berdampak pada kesulitan ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan dalam relasi sosial serta tekanan psikologis bagi pihak peminjam. Dalam konteks kehidupan jemaat, kondisi ini berpotensi merusak relasi persaudaraan, menimbulkan ketegangan antaranggota, serta melemahkan makna persekutuan sebagai ruang kebersamaan dan saling menopang.

## **B. Riba Dalam Perspektif Alkitab**

### **1. Perjanjian Lama**

Dalam Perjanjian Lama, praktik riba dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. beberapa ayat Alkitab

---

<sup>17</sup>Ibid, 7.

secara tegas menyinggung larangan tersebut, seperti dalam Keluaran 22:25 “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya.”<sup>18</sup> Menekankan bahwa pinjaman kepada sesama yang membutuhkan adalah sebuah bentuk tanggung jawab moral yang tidak boleh disertai dengan tuntutan bunga. Prinsip tersebut selaras dengan nilai sosial dalam budaya Ibrani yang menekankan belas kasihan dan kepedulian terhadap kelompok rentan, seperti janda, yatim piatu, orang lanjut usia, dan kaum miskin, yang menjadi tanggung jawab moral setiap individu dalam masyarakat.<sup>19</sup> Dalam hal ini umat dipanggil untuk tidak bertindak sebagai penagih hutang yang mencari keuntungan dari kesulitan orang lain, melainkan sebagai sesama yang menjaga kerukunan dan kesejahteraan bersama dalam pemeliharaan Tuhan.

Hal yang serupa juga ditemukan dalam Imamat 25:35-37 dimana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menolong saudara yang mengalami kesulitan hidup. Ketika ada yang jatuh miskin, mereka harus saling menolong dan tidak boleh mengambil bunga atau keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Perintah ini menegaskan bahwa saudara

---

<sup>18</sup>Alkitab

<sup>19</sup>Harold R. Eberle, *Kapitalisme Yang Berbelas Kasih Sebuah Nilai Kristen-Yahudi* (Semarang: Jendela Cakrawala Media, 2014), 28.

yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit perlu dibantu dengan kasih tanpa mengambil keuntungan finansial darinya.<sup>20</sup> Perintah dalam ayat ini bukanlah sebuah larangan untuk menerima kembali nilai pokok yang dipinjamkan melainkan sebagai penegasan bahwa tindakan menolong sesama tidak boleh dijadikan sarana untuk mencari keuntungan, dengan demikian umat dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah yang memelihara kehidupan dan menghargai martabat setiap manusia.<sup>21</sup>

## 2. Perjanjian Baru

Perjanjian Baru menekankan pada sikap etis dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam Injil Lukas 3:13, Yohanes Pembaptis menasihati para pemungut cukai agar tidak menagih lebih dari yang telah ditentukan. Nasihat ini menunjukkan bahwa ada penolakan tegas terhadap segala bentuk eksploitasi, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Hal ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan batasan yang jelas dan jujur mengenai apa yang menjadi hak seseorang. Mengambil lebih dari yang seharusnya dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang merusak tatanan sosial dan integritas moral individu.

---

<sup>20</sup>Marwin Lubisa, "Konsep Riba Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Serta Implikasinya Terhadap Tantangan Ekonomi Modern," *Riset Multidisiplin Edukasi* 3, no. 6 (2026): 348.

<sup>21</sup>Marde Christian Stenly Mawikere, *Misi Sebagai Transformasi Misiologi Dan Teologi Misi* (KBM Indonesia, 2026), 138.

Dalam Lukas 6: 34-35 Berisi pengajaran dari Yesus agar orang percaya hidup dalam kemurahan hati yang adalah wujud nyata dari kasih.<sup>22</sup> Sikap meminjamkan tanpa mengharapkan balasan dalam injil Lukas 6:35 merupakan manifestasi nyata dari nilai kemurahan hati, yang menurut standar Kristiani harus dilakukan secara tulus tanpa imbalan, imbalan yang dimaksud disini ialah niat untuk memperoleh keuntungan (bunga) dari beban penderitaan orang lain. Dalam hal ini setiap tindakan memberi pinjaman yang dilakukan jemaat seharusnya menjadi “jembatan” yang merefleksikan kasih sayang Ilahi kepada sesama, bukan sarana pengejaran laba yang mengabaikan penderitaan saudara seiman.

Dalam Perjanjian Baru standar etika kasih yang diajarkan Yesus secara implisit menolak segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari beban penderitaan sesama, karena hal tersebut merusak hakikat keadilan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menunjukkan bahwa praktik ekonomi yang bersifat menindas, membebani, atau mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain tidak sesuai dengan kehendak Allah. Perjanjian Lama menekankan pentingnya melindungi mereka yang berada dalam

---

<sup>22</sup>heldi Efraim Amung, “Implementasi Nilai Kasih, Kemurahan Dan Penguasaan Diri Dengan Pendekatan Etnopsikologi Pada Generasi Z Di Gbi Nafiri Sion Bello,” *Jurnal Psikososial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2025): 171.

keadaan lemah melalui larangan mengambil bunga dari sesama yang membutuhkan, sedangkan Perjanjian Baru menegaskan agar setiap orang bertindak jujur, tidak mengambil lebih dari yang menjadi haknya, serta mempraktikkan kasih melalui sikap memberi tanpa berorientasi pada keuntungan pribadi. Dengan demikian, Alkitab menempatkan keadilan, kejujuran, kasih, dan kepedulian terhadap sesama sebagai prinsip utama dalam setiap aktivitas ekonomi.

### C. Pemikiran Etika Thomas Aquinas

#### 1. Biografi Thomas Aquinas

Thomas Aquinas merupakan seorang teolog sekaligus filsuf terkemuka yang lahir pada tahun 1225 di Rocca Sicca, sebuah wilayah yang terletak di antara Roma dan Napoli, Italia.<sup>23</sup> Berasal dari keluarga bangsawan yang taat beragama Katolik, latar belakang inilah yang juga membentuk arah pendidikan serta orientasi tujuan hidupnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya selama sepuluh tahun di Monte Cassino untuk menjadi seorang biarawan, ia melanjutkan studi bahasa di luar negeri dan bergabung dengan Ordo Dominikan. Keinginannya untuk masuk ke dalam Ordo Dominikan pada awalnya mendapat penolakan dari keluarganya yang sangat taat dalam iman Katolik. Namun, karena keteguhannya, ia akhirnya berhasil meyakinkan orang

---

<sup>23</sup>Muhammad Basyrul Muvid, *Pendidikan Spiritual Dan Moral Thomas Aquinas Sang Teolog Barat* (Jawa Barat: Goresan pena, 2016), 1.

tuanya hingga memperoleh persetujuan dan pada tahun 1245 ia resmi menjadi anggota Ordo Dominikan.<sup>24</sup>

Awalnya, ia belajar di Universitas Frederick II di Napoli selama enam tahun, kemudian melanjutkan pendidikannya di Paris di bawah bimbingan seorang filsuf Aristotelian terkenal.<sup>25</sup> Albertus Magnus turut memanfaatkan filsafat Aristoteles, yang kemudian memengaruhi cara berpikir Thomas Aquinas. Selanjutnya, Thomas Aquinas dikenal sebagai teolog dan filsuf yang mampu menyusun sintesis pemikiran Kristiani secara kreatif. Berkat ketekunannya dalam belajar, ia berhasil meraih gelar doktor di bidang teologi dari Universitas Paris.<sup>26</sup>

Dengan demikian Thomas Aquinas merupakan seorang filsuf dan teolog besar dari tradisi Katolik yang memiliki pengaruh penting dalam perkembangan pemikiran Kristen. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles yang kemudian ia padukan dengan ajaran Kristen.

## 2. Etika Thomas Aquinas

Etika adalah bagian penting yang membantu kita memahami bagaimana seharusnya hidup dan bertindak sebagai manusia. Dalam pemikiran filsafat hampir semua filsuf berpendapat bahwa tujuan akhir

---

<sup>24</sup>Simplesius Sandur, *Filsafat Politik Dan Hukum Thomas Aquinas* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019), 5.

<sup>25</sup>Muvid, *Pendidikan Spiritual Dan Moral Thomas Aquinas Sang Teolog Barat*, 2.

<sup>26</sup>Sandur, *Filsafat Politik Dan Hukum Thomas Aquinas*, 28.

dari etika adalah kebahagiaan. Dalam pandangan kaum Stoa, kebahagiaan diperoleh ketika seseorang hidup selaras dengan kodrat alam serta tidak dipengaruhi oleh hal-hal di luar kendalinya.<sup>27</sup> Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan dapat diperoleh ketika manusia menggunakan akal budinya untuk hidup sesuai keutamaan dan kebaikan.<sup>28</sup>

Bagi Thomas Aquinas etika adalah tentang mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan tersebut tidak terlepas dari pengembangan keutamaan. Bagi Thomas Aquinas keutamaan yang esensial adalah keutamaan teologal. Karakteristik utama dari konsep etika Thomas Aquinas terletak pada penekanannya bahwa kebahagiaan sejati terletak pada keutamaan (kebiasaan baik) keutamaan yang dimaksud di sini tidak diperoleh melalui aktivitas pemikiran yang bersifat duniawi semata, melainkan pada hubungan kita dengan Tuhan.<sup>29</sup> Hubungan itu kita wujudkan melalui cara kita berinteraksi dengan sesama manusia dengan berlaku baik dan hidup penuh kasih, karena hal tersebut adalah perintah dari Tuhan.

Pemikiran etika Thomas Aquinas tidak dapat dipisahkan dengan moralitas yaitu sistem nilai dan prinsip yang mengatur perilaku

---

<sup>27</sup>Simplesius Sandur, *Etika Kebahagiaan Fondasi Filosofis Etika Thomas Aquinas* (Yogyakarta: PT Kanisus, 2020), 73.

<sup>28</sup>Ibid, 141.

<sup>29</sup>Ibid, 141.

manusia agar dapat hidup rukun dengan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Moralitas membantu manusia membuat keputusan yang benar, adil, dan jujur, serta berfungsi sebagai cara atau pedoman untuk mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan kehendak Tuhan demi mencapai kebahagiaan.<sup>30</sup>

Menurut Thomas Aquinas setiap tindakan manusia secara fundamental tertuju pada suatu pencapaian yaitu kebahagiaan sejati. Thomas menegaskan bahwa kekayaan (*divitiis*) bukan sumber kebahagiaan tersebut, melainkan sekedar alat pendukung kebutuhan. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya dapat ditemukan melalui kedekatan spiritual dengan Tuhan. Dalam hal ini upaya untuk terus menambah kekayaan melalui riba menunjukkan adanya orientasi yang keliru terhadap tujuan hidup manusia.<sup>31</sup>

Kebahagiaan sejati yang berpusat pada relasi dengan Allah tidak dapat dipisahkan dari relasi dengan sesama. oleh karena itu dalam pandangannya Thomas Aquinas mengatakan bahwa kebahagiaan yang sejati dapat terwujud melalui kasih, yaitu sebuah prinsip moral yang menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dan mengasihi sesama seperti diri sendiri.<sup>32</sup> Kasih tidak hanya bersifat perasaan tapi juga

---

<sup>30</sup>Dede Siti Patimah et al., "Virtue of Justice Thomas Aquinas" 1, no. 2 (2024): 4.

<sup>31</sup>Sandur, *Etika Kebahagiaan Fondasi Filosofis Etika Thomas Aquinas*, 322–329.

<sup>32</sup>Albertus Sujoko, *Identitas Yesus & Misteri Manusia* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2009), 386–

diwujudkan dalam tindakan nyata yang mengarah pada kebaikan orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika menurut Thomas Aquinas menekankan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan sejati yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi berakar pada hubungan dengan Tuhan. Kebahagiaan tersebut dicapai melalui pengembangan keutamaan, khususnya keutamaan teologal, yang diwujudkan dalam hidup yang baik, penuh kasih, dan adil terhadap sesama.

### 3. Prinsip Keadilan dan kesejahteraan bersama (*bonum commune*).

#### a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu elemen paling fundamental dalam pemikiran Thomas Aquinas. Keadilan merupakan salah satu kebajikan kardinal dalam pandangan Aristoteles yang kemudian diadopsi oleh Aquinas ke dalam kerangka teologis Kristen. Keadilan bukan sekadar konsep hukum atau moralitas biasa, melainkan prinsip yang meresap dalam tatanan sosial, politik, dan spiritual. Dalam pandangan Aquinas, keadilan adalah kebajikan moral utama karena berkaitan langsung dengan interaksi antarmanusia.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Patimah et al., "Virtue of Justice Thomas Aquinas," 9.

Menurut Thomas Aquinas, keadilan (*iustitia*) dapat didefinisikan sebagai suatu kebiasaan (*habitus*) di mana seseorang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dengan satu kehendak yang konstan dan terus menerus. Keadilan merupakan bentuk kesempurnaan dari fakultas kehendak yang berhubungan dengan akal budi, bahkan sering disebut sebagai kebenaran karena kesesuaian tindakan dengan hak orang lain. Keadilan bukan berarti pemberian yang sama rata, melainkan pemberian sesuai dengan porsinya atau ukuran yang tepat agar tidak merugikan orang lain dan menjaga ketertiban sosial.<sup>34</sup>

Sifat dasar keadilan adalah keterkaitan dengan hubungan antarmanusia yang dirumuskan sebagai *iustitia est circa ea quae sunt ad alterum* (keadilan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan orang lain). Keadilan menuntut pengakuan akan perbedaan antarindividu dan berfokus pada tindakan eksternal yang menyangkut hak dan kewajiban satu sama lain. dalam konteks kehidupan bermasyarakat, keadilan legalis berperan untuk mencapai *bonum commune* atau kebaikan bersama.<sup>35</sup>

Ketidakadilan (*Iniustitia*) muncul sebagai kebalikan dari keadilan yang terbagi menjadi dua bentuk utama yaitu;

---

<sup>34</sup>Sandur, *Filsafat Politik Dan Hukum Thomas Aquinas*, 216–217.

<sup>35</sup>Ibid

ketidakadilan legalis yang merupakan kebiasaan buruk yang melanggar kebaikan bersama dan dapat mengarah pada berbagai jenis dosa serta ketidaksamarataan yang berasal dari keinginan berlebihan akan kekayaan, kehormatan, atau kepuasan duniawi melalui hawa nafsu. Akar dari ketidakadilan adalah ketidakseimbangan dalam orientasi manusia pada hal-hal duniawi sehingga menyimpang dari posisi yang sebenarnya sesuai dengan prinsip keadilan sebagai dasar etika.<sup>36</sup> Penerapan prinsip keadilan yang dilakukan secara konsisten oleh setiap individu pada akhirnya tidak hanya berhenti pada pemenuhan hak pribadi, melainkan diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu terwujudnya kesejahteraan bersama.

b. Kesejahteraan bersama (*bonum commune*).

Dalam kerangka etika Thomas Aquinas, kesejahteraan bersama atau *bonum commune* merupakan objek utama dari keadilan umum (*legal justice*) yang berfungsi sebagai dorongan moral untuk menegakkan kemaslahatan seluruh komunitas di atas kepentingan pribadi atau *bonum privatum*. Konsep ini menegaskan bahwa kebaikan bersama bukanlah sekadar kumpulan kepentingan individu, melainkan sebuah tatanan yang dibangun melalui keterlibatan aktif dan solidaritas seluruh anggota komunitas.

---

<sup>36</sup>Ibid, 219.

Melalui analogi relasi antara bagian (*pars*) dan keseluruhan (*totus*), Aquinas menekankan bahwa setiap individu terhubung secara moral dan fungsional dengan kesejahteraan kolektif, sehingga tindakan yang tidak adil pada level personal secara langsung akan merusak integritas dan harmoni komunitas secara menyeluruh. Dalam hal ini setiap sumber daya ekonomi seharusnya dikelola dengan prinsip bahwa harta benda dimaksudkan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia secara adil.<sup>37</sup>

*Bonum commune* menjadi tolak ukur utama bagi legitimasi sebuah aturan; setiap hukum atau tindakan otoritas yang tidak diarahkan untuk kebaikan bersama dianggap sebagai hukum yang tidak adil dan kehilangan hakikat moralnya sebagai hukum yang mengikat (*lex iniusta non est lex*).<sup>38</sup> Lebih lanjut, kebaikan bersama ini bersifat objektif dan universal, sehingga tidak boleh bergantung pada opini subjektif, kepentingan kelompok tertentu, ataupun dijadikan komoditas yang diperjualbelikan demi keuntungan pihak yang kuat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Sebastianus Aldo et al., "Spiritualitas Kepemimpinan Sebagai Pelayanan: Menuju Terwujudnya Bonum Commune," *Jurnal Education and Development* 13, no. 3 (2025): 470–473.

<sup>38</sup>Aluysius Hendra Wijaya and Laurentius Prasetyo, "Kepemimpinan Kristiani Dalam Terang Bonum Commune: Relevansi Pemikiran Thomas Aquinas Di Era Kontemporer," *Jurnal Filsafat Dan Teologi Katolik* 9, no. 2 (2026): 8–9.

<sup>39</sup>Syahrul Kirom and Akhmad Nadirin, "Syahrul Kirom, Akhmad Nadirin Penerapan Keadilan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Mahkamah, Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 177–178.

Pencapaian kesejahteraan bersama ini pada akhirnya bertujuan untuk memelihara kesatuan dalam wujud perdamaian (*pax*), sebab hilangnya perdamaian akan menyebabkan kehidupan bersama kehilangan manfaatnya. Selain itu, *bonum commune* memiliki dimensi spiritual yang dalam karena mengarahkan komunitas manusia menuju Allah sebagai tujuan akhir tertinggi (*Summum Bonum*).<sup>40</sup>

#### D. Riba Menurut Thomas Aquinas

Pada abad pertengahan, pandangan Gereja terhadap riba terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi dan politik di Eropa. Meskipun gereja mempertahankan larangan riba yang berakar pada ajaran Alkitab, namun dengan munculnya ekonomi yang lebih kompleks seperti perdagangan internasional dan perkembangan awal perbankan membuat Gereja menghadapi tantangan dalam menyesuaikan doktrin moralnya dengan realitas yang ada. Sehingga para teolog abad pertengahan termasuk Thomas Aquinas memberikan penjelasan rinci dan pembenaran teologis terkait larangan riba.<sup>41</sup>

Thomas Aquinas dalam karyanya *Summa Theologiae* menjelaskan bahwa riba adalah dosa karena bertentangan dengan hukum alam. Menurutnya uang adalah alat tukar yang netral dan tidak dimaksudkan

---

<sup>40</sup>Aluysius Hendra Wijaya and Laurentius Prasetyo, "Kepemimpinan Kristiani Dalam Terang Bonum Commune: Relevansi Pemikiran Thomas Aquinas Di Era Kontemporer," 8–9.

<sup>41</sup>Khusnul Ashar, *Sejarah Pemikiran Dunia Dan Indonesia* (Malang: UB Press, 2023), 120–21.

untuk menghasilkan keuntungan hanya dari penggunaannya sendiri. Ia menegaskan bahwa mengenakan bunga berarti mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, karena uang tidak memiliki kapasitas alami untuk menghasilkan lebih banyak uang.

Selain itu, riba juga dianggap melanggar prinsip keadilan komutatif dan mencerminkan sikap keserakahan. Bagi Aquinas, uang termasuk dalam kategori barang yang habis pakai, sama seperti anggur atau gandum, di mana penggunaan barang tersebut berarti menghabiskannya. Karena fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar yang netral dan berpindah tangan melalui penggunaan, maka memisahkan antara nilai uang itu sendiri dengan "biaya penggunaan" uang tersebut adalah tindakan yang tidak logis dan tidak adil, Karena waktu adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat diperjualbelikan oleh manusia.

Dalam hal ini Aquinas membuat pengecualian untuk kompensasi kerugian aktual yang dialami pemberi pinjaman yaitu sebuah konsep yang dikenal sebagai *damnum Emergens* di mana kreditur berhak menerima balasan atas kerugian nyata akibat pemberian pinjaman.<sup>42</sup> konsep ini mengacu pada kerugian nyata yang dialami pemberi pinjaman akibat pemberian pinjaman karena keterlambatan atau kegagalan peminjam mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. Dalam

---

<sup>42</sup>Tomy Wibiksono, *Teologi Hutang Riba Dalam Perspektif Agama Kristen* (Makassar: PT.Nas Media Indonesia, 2024), 28–29.

keadaan tersebut pemberi pinjaman diperbolehkan meminta kompensasi atau penggantian atas kerugian yang benar-benar terjadi. Penggantian ini bukan merupakan bunga atau keuntungan dari pinjaman melainkan kompensasi yang sebanding dengan kerugian aktual atau kerugian lain yang secara langsung timbul akibat kelalaian pengembalian pokok pinjaman pada saat jatuh tempo (*mora*). Besarnya kompensasi harus sesuai dengan kerugian yang dialami.<sup>43</sup> Dalam hal ini pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta ganti rugi atas kerugian selama masa pinjaman masih berjalan sah, karena sejak awal ia dianggap telah menyetujui risiko bahwa uang tersebut tidak dapat digunakannya selama masa pinjaman.<sup>44</sup>

Konsep *damnum Emergens* hanya dapat diberikan atas kerugian yang benar-benar telah terjadi dan dapat dibuktikan, bukan atas kerugian yang masih berupa dugaan atau keuntungan yang mungkin diperoleh apabila uang tersebut digunakan untuk kepentingan lain. Juga kerugian yang timbul karena kelalaian pemberi pinjaman dalam mengelola hartanya sendiri tidak dapat dibebankan kepada peminjam.<sup>45</sup>

Dengan demikian, *damnum emergens* tidak membenarkan penarikan bunga sebagai keuntungan dari pinjaman, melainkan hanya memperbolehkan penggantian atas kerugian nyata yang timbul akibat

---

<sup>43</sup>Mervyn K.Lewis M. Kabir Hasan, *Handbook Perbankan Islam* (Bandung: Nusa Media, 2018), 115.

<sup>44</sup>Wibiksono, *Teologi Hutang Riba Dalam Perspektif Agama Kristen*.

<sup>45</sup>Emil B. Berendt, "The Scholastic View on Usury and Economic Instability," *Journal of Economics, Theology and Religion* 3, no. 1 (2023): 30–31.

keterlambatan atau kegagalan pengembalian pinjaman. Apabila sejak awal telah ditentukan adanya tambahan pembayaran dalam bentuk persentase tetap tanpa adanya kerugian yang nyata, maka tambahan tersebut tidak lagi termasuk *damnum emergens*.

Segala bentuk keuntungan materi yang (nilainya dapat diukur dengan uang) dari sebuah pinjaman dianggap sebagai dosa karena itu tetap dianggap riba yang terselubung. Namun dalam hal ini Thomas memberikan penjelasan tentang apa yang boleh diterima oleh orang yang memberi pinjaman. Seorang pemberi pinjaman tetap diperbolehkan menerima pemberian yang diberikan secara tulus dan sukarela oleh peminjam, selama hal itu bukan menjadi hak atau hasil kesepakatan di awal. Bahkan, ia boleh mengharapkan imbalan yang tidak bersifat ekonomis, seperti rasa terima kasih, kasih sayang, atau hubungan persaudaraan yang baik, karena nilai-nilai kemanusiaan ini tidak dapat diukur dengan uang dan tidak merusak prinsip keadilan dalam sebuah transaksi. Thomas menegaskan bahwa meminjam uang dengan bunga dari pihak yang memang berprofesi sebagai rentenir tidaklah berdosa, asalkan tujuannya untuk kebutuhan yang mendesak. Tindakan ini sah dilakukan bukan karena mendukung praktik riba tersebut, melainkan sebagai langkah bertahan hidup ibarat menyerahkan harta kepada perampok demi menyelamatkan nyawa. Dengan demikian, fokus utama Aquinas tetap pada niat baik peminjam untuk menghadapi situasi sulit, tanpa harus terjebak dalam dukungannya terhadap

kejahatan moral pemberi pinjaman.<sup>46</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa riba menurut Thomas Aquinas adalah sebuah tindakan dosa dan pelanggaran terhadap hukum alam karena memperlakukan uang, yang bersifat sebagai alat tukar "habis pakai", untuk menghasilkan keuntungan tambahan secara tidak adil. Aquinas menegaskan bahwa memisahkan nilai uang dari biaya penggunaannya adalah bentuk ketidakadilan komutatif yang setara dengan pencurian, kecuali jika tambahan tersebut berupa ganti rugi atas kerugian nyata (*damnum emergens*) atau pemberian sukarela yang tidak diperjanjikan. Dalam hal ini transaksi keuangan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, niat baik, dan nilai kemanusiaan, bukan pada eksploitasi atau keserakahan atas kebutuhan orang lain.

---

<sup>46</sup>Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, II-II, q. 78, a. 1, terj. Fathers of the English Dominican Province (1920), New Advent, diakses 25 Maret 2026. <https://www.newadvent.org/summa/3078.htm> .